



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Bin Agus Mimid Setiawan
2. Tempat lahir : SUKABUMI
3. Umur/Tanggal lahir : 34/7 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kubang RT 003/ RW 002 Kelurahan Lembursitu
Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Bin Agus Mimid Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan Terdakwa **AGUS bin AGUS MIMID SETIAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutandan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan kesatu Primair **Pasal 55 UU RI no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** Jaksa Penuntut Umum;
- 2.Menyatakan Terdakwa **AGUS bin AGUS MIMID SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Niaga usaha Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin usaha Niaga yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan kesatu Subsidair Pasal 53 huruf d UU RI no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 3.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangkan lamanya setiap terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **AGUS bin AGUS MIMID SETIAWAN bersama-sama dengan DEDED DANIAL als DANIL bin KARHI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** sekitar sejak bulan Januari 2018 sampai dengan 29 November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 bertempat di Jl Pelabuhan II no 18 Kp Warung Kelapa RT 03/01 Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan secara berlanjut”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak bulan Januari 2018 Terdakwa bersama dengan saksi DEDED DANIAL als DANIL bin KARHI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membeli gas tabung ukuran 3 kg (tiga kilogram) dari pangkalan LPG milik saksi YADI MULYADI bin MANSUR (yang beralamat Cipanengah Hilir RT 001/004 Kel Situmekar Kec Lembursitu Kota Sukabumi), saksi BUDIMAN als BUDI bin YAYAT HIDAYAT (yang beralamat di Jl Jalur Lingkar Selatan RT 04/RW 06 Kelurahan Jayariksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi), dan milik saksi WARNO (yang beralamat di Kp Babakan Peundey RT 002 / RW 015 Kel Dayeuh Luhur Kec Warudoyong Kota Sukabumi) seharga Rp 19.000,00 (Sembilan belas ribu rupiah) per tabungnya. Kemudian gas tabung berukuran 3 kg (tiga kilogram) yang dibeli dari saksi YADI, saksi BUDI dan saksi WARNO tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama dengan saksi DEDED ke kontrakan Terdakwa di Jl Pelabuhan II no 18 Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Kelapa RT 03/01 Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi. Kemudian saksi DE DEN menyiapkan tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang isi untuk di oplos/ dipindahkan lalu tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang isi di oplos/dimasukan kedalam tabung gas LPG 50 kg (lima puluh kilogram) oleh Terdakwa dengan menggunakan alat konektor yang terbuat dari selang khusus untuk gas dan ujungnya berisi regulator dan ujung satunya disambungkan dengan drat dengan ukuran yang sama dengan ujung pengisian tabung selanjutnya di rebahkan dan diganjal menggunakan kayu dengan kemiringan kira-kira 30cm (tiga puluh centimeter) dari lantai, tabung diisi dengan 3 (tiga) kantong es batu di bagian atas tabung gas LPG 50 kg (lima puluh kilogram) tersebut untuk mendinginkan tabung tersebut, setelah itu pada ujung pengisian tabung gas LPG 50 kg (lima puluh kilogram) di pasang konektor dengan ujung drat baru sedangkan ujung konektor yang lainnya dipasangkan regulator gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dan diletakan di atas tabung gas LPG 50 kg (lima puluh kilogram) dan setelah sekitar 5 (lima) menit pengisian sampai gas yang berisi di tabung 3 kg (tiga kilogram) tersebut habis dan berulang hingga tabung gas LPG 50 kg (lima puluh kilogram) penuh menghabiskan 15 sekitar (lima belas) sampai 17 (tujuh belas) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) setelah penuh lalu Terdakwa pasangkan segel yang baru. Sedangkan untuk pengisian tabung gas LPG 12kg (dua belas kilogram) Terdakwa menggunakan alat konektor yang terbuat dari selang khusus untuk gas dan ujungnya berisi regulator dan ujung satunya disambungkan dengan regulator juga dengan ukuran yang sama dengan ujung pengisian tabung, kemudian tabung diisi dengan 1 (satu) kantong es batu dibagi menjadi 3 (tiga) di bagian atas tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) untuk mendinginkan tabung tersebut. Setelah itu tabung 3 kg (tiga kilogram) isi diletakkan di atas tabung gas LPG 12 kg untuk kemudian isi gas dari tabung gas 3kg (tiga kilogram) dipindahkan hingga kira-kira setelah sekitar 5 menit pengisian sampai gas yang berisi di tabung 3 kg (tiga kilogram) tersebut habis dan berulang hingga tabung gas 12 kg (dua belas kilogram) penuh menghabiskan 4 (empat) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram). Setelah penuh lalu Terdakwa pasangkan segel yang baru. Kemudian Terdakwa menjual tabung gas 12 kg (dua belas kilogram) dan 50 kg (lima puluh kilogram) kepada saksi YUSUF RIDWAN alias

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN bin ADE MUSTARAM (CV SAINI OUD SEJAHTERA yang beralamat di Kp Lembursawah RT 001/001 Desa Lembursawah Kec Cicantayan Kab Sukabumi), saksi LIANA TUPALESSY (FRESH HOTEL yang beralamat di Jl Bhayangkara no 127 Karamat Kec Gunungpuyuh Kota Sukabumi) dan saksi ELIS KURNIASIH (CV LESTARI BOLU PISANG IBU ONIH yang beralamat Jl Sukaraja RT 004/004 Desa Parishalang Kec Sukaraja Kabupaten Sukabumi) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna hitam dengan no Polisi F-8443-SS milik Terdakwa;

- Bahwa perharinya Terdakwa menggunakan tabung gas LPG 3kg (tiga kilogram) sebanyak sekitar 45 (empat puluh lima) tabung gas untuk kemudian isinya dioploskan/dipindahkan ke tabung gas 12kg (dua belas kilogram) dan tabung gas 50kg (lima puluh kilogram);

- Bahwa tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) yang telah terisi dijual kepada konsumen berkisar Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tabung. Sedangkan LPG 50 kg (lima puluh kilogram) dijual seharga Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per tabung. Dan dari penjualan LPG tabung 12 kg (dua belas kilogram), Terdakwa mendapat keuntungan berkisar antara Rp.59.000 (lima puluh sembilan ribu rupiah) sampai dengan 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) per tabung. Sedangkan dari penjualan LPG tabung 50 kg (lima puluh kilogram) mendapat untung sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung;

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usahanya tanpa disertai dengan kelengkapan izin apapun dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **AGUS bin AGUS MIMID SETIAWAN bersama-sama dengan DEDEN DANIAL als DANIL bin KARHI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** sekitar sejak bulan Januari 2018 sampai dengan 29 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 bertempat di Jl Pelabuhan II no 18 Kp Warung Kelapa RT 03/01 Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi atau

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Niaga usaha Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin usaha Niaga yang dilakukan secara berlanjut”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak bulan Januari 2018 Terdakwa bersama dengan saksi DEDEN DANIAL als DANIL bin KARHI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membeli gas tabung ukuran 3 kg (tiga kilogram) dari pangkalan LPG milik saksi YADI MULYADI bin MANSUR (yang beralamat Cipanengah Hilir RT 001/004 Kel Situmekar Kec Lembursitu Kota Sukabumi), saksi BUDIMAN als BUDI bin YAYAT HIDAYAT (yang beralamat di Jl Jalur Lingkar Selatan RT 04/RW 06 Kelurahan Jayaraksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi), dan milik saksi WARNO (yang beralamat di Kp Babakan Peundey RT 002 / RW 015 Kel Dayeuh Luhur Kec Warudoyong Kota Sukabumi) seharga Rp 19.000,00 (Sembilan belas ribu rupiah) per tabungnya. Kemudian gas tabung berukuran 3 kg (tiga kilogram) yang dibeli dari saksi YADI, saksi BUDI dan saksi WARNO tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama dengan saksi DEDEN ke kontrakan Terdakwa di Jl Pelabuhan II no 18 Kp Warung Kelapa RT 03/01 Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi. Kemudian saksi DEDEN menyiapkan tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang isi untuk di oplos/ dipindahkan lalu tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang isi di oplos/dimasukan kedalam tabung gas LPG 50 kg (lima puluh kilogram) oleh Terdakwa dengan menggunakan alat konektor yang terbuat dari selang khusus untuk gas dan ujungnya berisi regulator dan ujung satunya disambungkan dengan drat dengan ukuran yang sama dengan ujung pengisian tabung selanjutnya di rebahkan dan diganjal menggunakan kayu dengan kemiringan kira-kira 30cm (tiga puluh centimeter) dari lantai, tabung diisi dengan 3 (tiga) kantong es batu di bagian atas tabung gas LPG 50 kg (lima puluh kilogram) tersebut untuk mendinginkan tabung tersebut, setelah itu pada ujung pengisian tabung gas LPG 50 kg (lima puluh kilogram) di pasang konektor dengan ujung drat baru sedangkan ujung konektor yang lainnya dipasangkan regulator gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dan diletakan di atas tabung gas LPG 50

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb



kg (lima puluh kilogram) dan setelah sekitar 5 (lima) menit pengisian sampai gas yang berisi di tabung 3 kg (tiga kilogram) tersebut habis dan berulang hingga tabung gas LPG 50 kg (lima puluh kilogram) penuh menghabiskan 15 sekitar (lima belas) sampai 17 (tujuh belas) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) setelah penuh lalu Terdakwa pasangkan segel yang baru. Sedangkan untuk pengisian tabung gas LPG 12kg (dua belas kilogram) Terdakwa menggunakan alat konektor yang terbuat dari selang khusus untuk gas dan ujungnya berisi regulator dan ujung satunya disambungkan dengan regulator juga dengan ukuran yang sama dengan ujung pengisian tabung, kemudian tabung diisi dengan 1 (satu) kantong es batu dibagi menjadi 3 (tiga) di bagian atas tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) untuk mendinginkan tabung tersebut. Setelah itu tabung 3 kg (tiga kilogram) isi diletakkan di atas tabung gas LPG 12 kg untuk kemudian isi gas dari tabung gas 3kg (tiga kilogram) dipindahkan hingga kira-kira setelah sekitar 5 menit pengisian sampai gas yang berisi di tabung 3 kg (tiga kilogram) tersebut habis dan berulang hingga tabung gas 12 kg (dua belas kilogram) penuh menghabiskan 4 (empat) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram). Setelah penuh lalu Terdakwa pasangkan segel yang baru. Kemudian Terdakwa menjual tabung gas 12 kg (dua belas kilogram) dan 50 kg (lima puluh kilogram) kepada saksi YUSUF RIDWAN alias HERMAN bin ADE MUSTARAM (CV SAINI OUD SEJAHTERA yang beralamat di Kp Lembursawah RT 001/001 Desa Lembursawah Kec Cicantayan Kab Sukabumi), saksi LIANA TUPALESSY (FRESH HOTEL yang beralamat di Jl Bhayangkara no 127 Karamat Kec Gunungpuyuh Kota Sukabumi) dan saksi ELIS KURNIASIH (CV LESTARI BOLU PISANG IBU ONIH yang beralamat Jl Sukaraja RT 004/004 Desa Parishalang Kec Sukaraja Kabupaten Sukabumi) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna hitam dengan no Polisi F-8443-SS milik Terdakwa;

- Bahwa perharinya Terdakwa menggunakan tabung gas LPG 3kg (tiga kilogram) sebanyak sekitar 45 (empat puluh lima) tabung gas untuk kemudian isinya dioploskan/dipindahkan ke tabung gas 12kg (dua belas kilogram) dan tabung gas 50kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) yang telah terisi dijual kepada konsumen berkisar Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb



rupiah) per tabung. Sedangkan LPG 50 kg (lima puluh kilogram) dijual seharga Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per tabung. Dan dari penjualan LPG tabung 12 kg (dua belas kilogram), Terdakwa mendapat keuntungan berkisar antara Rp.59.000 (lima puluh sembilan ribu rupiah) sampai dengan 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) per tabung. Sedangkan dari penjualan LPG tabung 50 kg (lima puluh kilogram) mendapat untung sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung;

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usahanya tanpa disertai dengan kelengkapan izin apapun dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AGUS bin AGUS MIMID SETIAWAN bersama-sama dengan DEDEN DANIAL als DANIL bin KARHI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** sekitar sejak bulan Januari 2018 sampai dengan 29 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 bertempat di Jl Pelabuhan II no 18 Kp Warung Kelapa RT 03/01 Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak bulan Januari 2018 Terdakwa bersama dengan saksi DEDEN DANIAL als DANIL bin KARHI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membeli gas tabung ukuran 3 kg (tiga kilogram) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan LPG milik saksi YADI MULYADI bin MANSUR (yang beralamat Cipanengah Hilir RT 001/004 Kel Situmekar Kec Lembursitu Kota Sukabumi), saksi BUDIMAN als BUDI bin YAYAT HIDAYAT (yang beralamat di Jl Jalur Lingkar Selatan RT 04/RW 06 Kelurahan Jayaraksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi), dan milik saksi WARNO (yang beralamat di Kp Babakan Peundey RT 002 / RW 015 Kel Dayeuh Luhur Kec Warudoyong Kota Sukabumi) seharga Rp 19.000,00 (Sembilan belas ribu rupiah) per tabungnya. Kemudian gas tabung berukuran 3 kg (tiga kilogram) yang dibeli dari saksi YADI, saksi BUDI dan saksi WARNO tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama dengan saksi DEDEN ke kontrakan Terdakwa di Jl Pelabuhan II no 18 Kp Warung Kelapa RT 03/01 Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi. Kemudian saksi DEDEN menyiapkan tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang isi untuk di oplos/ dipindahkan lalu tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang isi di oplos/dimasukan kedalam tabung gas LPG 50 kg (lima puluh kilogram) oleh Terdakwa dengan menggunakan alat konektor yang terbuat dari selang khusus untuk gas dan ujungnya berisi regulator dan ujung satunya disambungkan dengan drat dengan ukuran yang sama dengan ujung pengisian tabung selanjutnya di rebahkan dan diganjal menggunakan kayu dengan kemiringan kira-kira 30cm (tiga puluh centimeter) dari lantai, tabung diisi dengan 3 (tiga) kantong es batu di bagian atas tabung gas LPG 50 kg (lima puluh kilogram) tersebut untuk mendinginkan tabung tersebut, setelah itu pada ujung pengisian tabung gas LPG 50 kg (lima puluh kilogram) di pasang konektor dengan ujung drat baru sedangkan ujung konektor yang lainnya dipasangkan regulator gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dan diletakan di atas tabung gas LPG 50 kg (lima puluh kilogram) dan setelah sekitar 5 (lima) menit pengisian sampai gas yang berisi di tabung 3 kg (tiga kilogram) tersebut habis dan berulang hingga tabung gas LPG 50 kg (lima puluh kilogram) penuh menghabiskan 15 sekitar (lima belas) sampai 17 (tujuh belas) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) setelah penuh lalu Terdakwa pasangkan segel yang baru. Sedangkan untuk pengisian tabung gas LPG 12kg (dua belas kilogram) Terdakwa menggunakan alat konektor yang terbuat dari selang khusus untuk gas dan ujungnya berisi regulator dan ujung satunya disambungkan dengan regulator juga dengan ukuran yang sama dengan ujung pengisian tabung, kemudian tabung diisi

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) kantong es batu dibagi menjadi 3 (tiga) di bagian atas tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) untuk mendinginkan tabung tersebut. Setelah itu tabung 3 kg (tiga kilogram) isi diletakkan di atas tabung gas LPG 12 kg untuk kemudian isi gas dari tabung gas 3kg (tiga kilogram) dipindahkan hingga kira-kira setelah sekitar 5 menit pengisian sampai gas yang berisi di tabung 3 kg (tiga kilogram) tersebut habis dan berulang hingga tabung gas 12 kg (dua belas kilogram) penuh menghabiskan 4 (empat) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram). Setelah penuh lalu Terdakwa pasangkan segel yang baru. Kemudian Terdakwa menjual tabung gas 12 kg (dua belas kilogram) dan 50 kg (lima puluh kilogram) kepada saksi YUSUF RIDWAN alias HERMAN bin ADE MUSTARAM (CV SAINI OUD SEJAHTERA yang beralamat di Kp Lembursawah RT 001/001 Desa Lembursawah Kec Cicantayan Kab Sukabumi), saksi LIANA TUPALESSY (FRESH HOTEL yang beralamat di Jl Bhayangkara no 127 Karamat Kec Gunungpuyuh Kota Sukabumi) dan saksi ELIS KURNIASIH (CV LESTARI BOLU PISANG IBU ONIH yang beralamat Jl Sukaraja RT 004/004 Desa Parishalang Kec Sukaraja Kabupaten Sukabumi) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki Futura warna hitam dengan no Polisi F-8443-SS milik Terdakwa;

- Bahwa perharinya Terdakwa menggunakan tabung gas LPG 3kg (tiga kilogram) sebanyak sekitar 45 (empat puluh lima) tabung gas untuk kemudian isinya dioploskan/dipindahkan ke tabung gas 12kg (dua belas kilogram) dan tabung gas 50kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) yang telah terisi dijual kepada konsumen berkisar Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tabung. Sedangkan LPG 50 kg (lima puluh kilogram) dijual seharga Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per tabung. Dan dari penjualan LPG tabung 12 kg (dua belas kilogram), Terdakwa mendapat keuntungan berkisar antara Rp.59.000 (lima puluh sembilan ribu rupiah) sampai dengan 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) per tabung. Sedangkan dari penjualan LPG tabung 50 kg (lima puluh kilogram) mendapat untung sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usahanya tanpa disertai dengan kelengkapan izin apapun dari instansi yang berwenang.

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c UU RI no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KELLY TRI RAHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota bersama-sama dengan teamnya telah mengamankan mengamankan pelaku yang telah mengoplos Gas LPG ukuran 3 Kg yang diketahui bernama terdakwa AGUS dan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (*berkas perkara terpisah/splitting*) bersama-sama dengan saksi ASEP LENDI, S.H. dan saksi INSAN NURAHMAN, pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 20.00 Wib di Jln. Pelabuhan II No. 18 Kp. Warung Kalapa Rt. 03/01 Kel. Situmekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi;
- Bahwa Setelah saksi bersama-sama dengan anggota teamnya mengamankan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (*berkas perkara terpisah/splitting*), selanjutnya dilakukan iterogasi dan pengembangan terhadap perkara tersebut, dan dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh saksi dan teamnya, kemudian sekira jam 22.00 WIB Terdakwa AGUS yang merupakan karyawan dari saksi DEDED DANIAL Alias DANIL berhasil diamankan di Jln. Pelabuhan II No. 18 Kp. Warung Kalapa Rt. 03/01 Kel. Situmekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi;
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL, pengoplosan gas LPG ukuran 3 Kg tersebut dilakukan dengan cara memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg secara manual, dengan menggunakan alat-alat seperti selang, regulator, konektor dan alat-alat lainnya yang kemudian tabung tersebut di tutup dengan segel

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb



yang sudah disiapkan oleh terdakwa saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL

;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa dan saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL pengoplosan LPG ukuran 3 kg tersebut sudah dilakukan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa untuk 1 (satu) tabung ukuran 12 KG, terdakwa dan saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL memindahkan 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 KG dan sedangkan untuk 1 (satu) tabung ukuran 50 KG memindahkan 15 (lima belas) tabung gas ukuran 3 KG;

- Bahwa Terdakwa dan saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL menjual Gas Elpiji ukuran 12 KG seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan sedangkan tabung ukuran 50 KG dijual seharga Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL berhasil diamankan, kemudian saksi bersama-sama dengan anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi melakukan pengembangan dan pengeledahan terhadap tempat kejadian perkara, dari hasil pengeledahan dan kemudian dilakukan penyitaan barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara tersebut, berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 17 14 warna hitam, Imei 1 : 866200032248550, Imei 2 : 866200032248543, nomor simcard 1 telkomsel 081357520235, nomor simcard 2 indosat 085723162000;
- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki No. Pol. : F-8443-SS type ST 150 Pick Up jenis Mobil Barang model Pick Up tahun 2016 warna Hitam Noka : MHYESL415GJ759858 Nosin : G15AID1046966, berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK-nya nomor : 14989077 atas nama DEDEDAN DANIAL;
- 129 (seratus dua puluh sembilan) buah tabung berisi Gas Elpiji (LPG) ukuran 3 KG warna hijau;
- 110 (seratus sepuluh) buah tabung Gas Elpiji (LPG) kosong ukuran 3 KG;
- 44 (empat puluh empat) buah tabung Gas Elpiji (LPG) kosong ukuran 12 KG warna Biru;
- 6 (enam) buah tabung Gas Elpiji (LPG) kosong ukuran 12 KG Bright Gas warna Ungu;



- 1 (satu) buah tabung berisi Gas Elpiji (LPG) ukuran 12 KG warna Biru;
- 10 (sepuluh) buah tabung Gas Elpiji (LPG) kosong ukuran 50 KG;
- 2 (dua) buah karung berisi segel bekas tutup tabung Gas Elpiji (LPG) ukuran 3 KG;
- 50 (lima puluh) buah segel baru warna kuning berhologram untuk tabung Gas Elpiji (LPG) ukuran 12 KG;
- 84 (delapan puluh empat) buah segel kawat/timah warna orange untuk tabung Gas Elpiji (LPG) ukuran 50 KG warna orange;
- 1 (satu) buah kantong keresek berisi bekas segel kawat/timah warna orange tutup tabung Gas Elpiji (LPG) ukuran 50 KG;
- 8 (delapan) set selang Konektor untuk pengisian ke tabung Gas Elpiji (LPG) ukuran 50 KG;
- 11 (sebelas) set Konektor untuk pengisian ke tabung Gas Elpiji (LPG) ukuran 12 KG;
- 9 (sembilan) buah Regulator;
- 1 (satu) buah tang jepit bergagang warna biru;
- 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 60 CM;
- 1 (satu) unit kulkas/lemari es merek AQUA type Freezer AQF-S6 warna silver abu-abu;
- 14 (empat belas) buku Nota kosong CAHAYA MANDIRI SENTOSA Sub Agen Gas Elpiji Pertamina.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. LENA Binti (Alm) ANWAR OKING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari CV. SAINI OUD SEJAHTRA yang berkedudukan di Kp. Lembursawah Rt. 001/001 Desa Lembursawah Kec. Cicantayan Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat dan telah berlangganan membeli Gas Elpiji (LPG) dari saksi DEDEN DANIAL Alias DANIL yang menggunakan nama perusahaan CAHAYA MANDIRI SENTOSA sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang;;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun family dengan saksi DEDEN DANIAL Alias DANIL;

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gas Elpiji (LPG) yang dibeli oleh saksi dari saksi DEDED DANIAL Alias DANIL tersebut adalah Gas Elpiji (LPG) ukuran 12 KG saja;
- Bahwa awalnya sekira pada bulan Mei tahun 2018, saksi DEDED DANIAL Alias DANIL datang ke tempat saksi untuk menawarkan Gas Elpiji (LPG) ukuran 12 KG dengan harga dibawah harga pasaran, sehingga saksi tertarik untuk berlangganan membeli Gas Elpiji (LPG) ukuran 12 KG dari saksi DEDED DANIAL Alias DANIL dan sampai saat ini saksi masih berlangganan membeli Gas Elpiji (LPG) ukuran 12 KG dari saksi DEDED DANIAL Alias DANIL;
- Bahwa Terakhir kali saksi DEDED DANIAL Alias DANIL mengirim Gas Elpiji (LPG) ukuran 12 KG ke CV. SAINI OUD SEJAHTRA pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 16.00 wib bersama-sama dengan Terdakwa AGUS (berkas perkara terpisah/splitting) sebanyak 40 (empat) tabung;
- Bahwa System penjualan/pengiriman Gas Elpiji (LPG) ukuran 12 KG yang dilakukan oleh saksi DEDED DANIAL Alias DANIL ke CV. SAINI OUD SEJAHTRA dengan cara karyawan saksi bernama saksi YUSUF RIDWAN Alias HEMAN menghubungi saksi DEDED DANIAL Alias DANIL Alias DADAN melalui telephone maupun WhatsApp untuk memesan Gas Elpiji (LPG) agar dikirim, kemudian saksi DEDED DANIAL Alias DANIL menyanggupi dan mengirimnya ke CV. SAINI OUD SEJAHTRA dengan system tukar tabung. Artinya tabung gas Gas Elpiji (LPG) ukuran 12 KG yang kosong ditukar dengan tabung Gas Elpiji (LPG) isi yang dibawa oleh saksi DEDED DANIAL Alias DANIL;
- Bahwa Setiap pengiriman Gas Elpiji (LPG) ke CV. SAINI OUD SEJAHTRA, saksi DEDED DANIAL Alias DANIL selalu menggunakan angkutan mobil merek Suzuki Pick Up warna hitam yang bak mobilnya dipasang teralis besi;
- Bahwa Saksi membeli Gas Elpiji (LPG) ukuran 12 KG dari saksi DEDED DANIAL Alias DANIL seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung dan yang melakukan pembayaran kepada saksi DEDED DANIAL Alias DANIL adalah saksi dengan cara transfer ke Bank Mandiri nomor rekening : 1320018800087 atas nama saksi DEDED DANIAL. Pembayaran di lakukan oleh saksi setelah Gas Elpiji (LPG) dikirim ke CV. SAINI OUD SEJAHTRA dengan jumlah 80

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh) tabung, yang artinya pembayarannya dilakukan setiap per-80 tabung;

- Bahwa dari semenjak berlangganan dengan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL, saksi selaku pemilik CV. SAINI OUD SEJAHTRA sama sekali tidak pernah membeli Gas Elpiji (LPG) ukuran 3 KG ataupun ukuran 50 KG dari saksi DEDED DANIAL Alias DANIL. Akan tetapi saksi DEDED DANIAL Alias DANIL pernah menawarkan Gas Elpiji (LPG) ukuran 50 KG kepada saksi, namun tidak dibeli;

- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa harga pasaran Gas Elpiji (LPG) ukuran 12 KG ditempat lain seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan seharga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Pengiriman Gas Elpiji (LPG) ukuran 12 KG oleh saksi DEDED DANIAL Alias DANIL ke CV. SAINI OUD SEJAHTRA harinya tidak tertentu. Tapi yang pastinya pengiriman sebanyak 3 (tiga) kali dalam 2 (dua) Minggu dengan total 80 (delapan puluh) tabung per 2 minggu;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saksi DEDED DANIAL Alias DANIL mendapatkan Gas Elpiji (LPG) ukuran 12 KG yang dikirim ke CV. SAINI OUD SEJAHTRA tersebut;

- Bahwa Setiap pengiriman Gas Elpiji (LPG) ke CV. SAINI OUD SEJAHTRA, karyawan saksi yaitu saksi YUSUF RIDWAN Alias HERMAN selalu menerima bukti dari saksi DEDED DANIAL Alias DANIL, berupa nota pengiriman barang yang bertuliskan CAHAYA MANDIRI SENTOSA;

- Bahwa Saat ini masih ada pembelian gas yang belum di bayar oleh saksi kepada saksi DEDED DANIAL Alias DANIL, yaitu pengiriman Gas Elpiji (LPG) pada hari Jumat tanggal 29 November 2019;

- Bahwa Total uang yang belum di bayar oleh saksi kepada saksi DEDED DANIAL Alias DANIL atas pembelian Gas Elpiji (LPG) pengiriman pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sebanyak 80 (delapan puluh) tabung dengan nilai Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah). Akan tetapi dari jumlah Gas Elpiji (LPG) pengiriman pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sebanyak 80 (delapan puluh) tabung tersebut yang sudah sempat di gunakan oleh CV. SAINI OUD SEJAHTRA sebanyak 41 (empat puluh satu) tabung;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat usaha ataupun gudang penyimpanan LPG milik saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL, tapi kalau sesuai nota pengiriman barang tertera CAHAYA MANDIRI SENTOSA dengan alamat Jln. Balai Desa Cibatun No. 02 Rt. 021/004 Cibatun Cisaat Sukabumi;
- Bahwa saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL ataupun pihaknya tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Gas Elpiji (LPG) yang dikirim ke CV. SAINI OUD SEJAHTRA tersebut merupakan hasil oplosan dari Gas Elpiji (LPG) ukuran 3 KG;
- Bahwa Saksi selaku pemilik CV. SAINI OUD SEJAHTRA tertarik berlangganan untuk membeli Gas Elpiji (LPG) ukuran 12 KG dari saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL, karena harganya lebih murah dari harga pasaran di warung-warung;
- Bahwa Saksi selaku pemilik CV. SAINI OUD SEJAHTRA membayar/membeli Gas Elpiji (LPG) ukuran 12 KG dari saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per-tabung. Sedangkan harga di warung-warung sebesar Rp. 140.000,- sampai dengan seharga Rp. 145.000,-;
- Bahwa Perbedaan harga dari saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-tabung dibandingkan dengan harga di warung-warung;
- Bahwa Pengiriman yang terakhir belum habis digunakan oleh CV. SAINI OUD SEJAHTRA sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) tabung. Gas Elpiji (LPG) yang belum terpakai sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut saksi perbuatan memindahkan isi Gas Elpiji (LPG) ukuran 3 KG ke tabung Gas Elpiji (LPG) ukuran 12 KG dan tabung Gas Elpiji (LPG) ukuran 50 KG salah, karena Gas Elpiji (LPG) ukuran 3 KG merupakan barang yang di Subsidi oleh Pemerintah kepada masyarakat kurang mampu (masyarakat miskin);
- Bahwa kondisi setiap tabung yang dikirim oleh terdakwa ke CV. SAINI OUD SEJAHTRA masih di segel. Dengan ciri-ciri Gas Elpiji (LPG) ukuran 12 KG yang di beli oleh saksi dari saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL tersebut kebanyakan tabungnya warna Biru, namun ada juga tabungnya warna Ungu. Sedangkan warna segelnya ada warna abu-abu, warna putih dan kebanyakan bersegel warna kuning;

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. HILMAN Bin H. SOLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik pangkalan LPG 3 KG yang berdomisi di Jln. Dwikora Rt. 003/005 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, berdasarkan legalitas berupa Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Cikondang Kota Sukabumi dan Surat Perjanjian Kerja Sama Pangkalan LPG 3 KG (surat kontrak) antara saya dengan Agen PT. Hamparan Energi Salira Sejahtera, dengan nomor : 03/SPP/HESS/IV/2017 tanggal 1 April 2017 sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menjual LPG 3 KG kepada para konsumen yang merupakan masyarakat dan ke warung-warung yang ada di wilayah Kota Sukabumi, meliputi Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Baros dan Kecamatan Lembursitu;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (*berkas perkara terpisah/splitting*) dari sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sedangkan untuk Terdakwa AGUS baru di kenal dari sejak 4 (empat) bulan yang lalu.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa AGUS tersebut merupakan karyawan dari saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun family dengan ke-2 terdakwa tersebut;
- Bahwa Awalnya saksi kenal dengan ke-2 (dua) orang tersebut karena pernah membeli LPG ukuran 3 KG dari pangkalan milik saksi;
- Bahwa Saksi berlangganan menjual LPG ukuran 3 KG kepada saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL dari sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terakhir saksi mengirim LPG ukuran 3 KG kepada saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sebanyak 60 (enam puluh) tabung;
- Bahwa dari sejak mulai saksi berlangganan menjual LPG kepada saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL tersebut, jumlah setiap pengiriman sebanyak 15 (lima belas) tabung sampai dengan sebanyak 60 (enam puluh) tabung;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPG 3 KG yang di jual oleh saksi di dapat dari distributor Agen PT. Hamparan Energi Salira Sejahtera yang berada di Jln. Selabintana Kp. Cimanggah Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa Awalnya saksi DEDED DANIAL Alias DANIL terlebih dahulu menghubungi saksi melalui telephone untuk menanyakan persediaan LPG 3 KG yang ada di pangkalan milik saksi. Apabila persediaan LPG 3 KG ada di pangkalan milik saksi, kemudian saksi DEDED DANIAL Alias DANIL mengambil langsung ke pangkalan milik saksi;
- Bahwa LPG ukuran 3 KG tersebut seharusnya dijual kepada konsumen yang merupakan masyarakat miskin (kurang mampu), karena LPG ukuran 3 KG tersebut merupakan barang yang disubsidi oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin;
- Bahwa Sama sekali saksi tidak mengetahui bentuk usaha yang dimiliki oleh saksi DEDED DANIAL Alias DANIL dalam hal jual-beli LPG tersebut, tapi awalnya saksi DEDED DANIAL Alias DANIL mengaku kepada saksi bahwa LPG tersebut akan dijual kembali kepada konsumen;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa saksi DEDED DANIAL Alias DANIL tersebut merupakan penyalur atau pengecer LPG ukuran 3 KG kepada konsumen;
- Bahwa Saksi menjual LPG ukuran 3 KG kepada saksi DEDED DANIAL Alias DANIL seharga Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa Saksi DEDED DANIAL Alias DANIL mengambil langsung ke pangkalan milik saksi dengan system tukar tabung. Artinya, tabung yang isi gas milik saksi ditukar dengan tabung kosong milik saksi DEDED DANIAL Alias DANIL, system pembayarannya pun selalu tunai;
- Bahwa Setiap saksi DEDED DANIAL Alias DANIL mengambil langsung LPG dari pangkalan milik saksi selalu menggunakan angkutan mobil merek Suzuki Pick Up warna hitam yang baknya menggunakan teralis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa isi LPG ukuran 3 KG yang telah dibeli oleh saksi DEDED DANIAL Alias DANIL dari pangkalan milik saksi tersebut di pindahkan ke tabung ukuran 12 KG dan ke tabung ukuran 50 KG;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuota pengiriman LPG oleh Agen PT. HAMPARAN ENERGI SALIRA SEJAHTERA ke pangkalan LPG milik saksi setiap bulannya sebanyak 1120 (seribu seratus dua puluh) tabung dan pengirimannya setiap hari kecuali hari Minggu sebanyak 70 (tujuh puluh) tabung;
- Bahwa Apabila masyarakat perorangan (bukan untuk dijual) yang langsung membelinya ke pangkalan dijual seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) per tabung. Sedangkan harga jual ke warung-warung sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa, harga isi LPG 3 KG yang sudah ditetapkan oleh pihak Pertamina dari Agen ke Pangkalan sebesar Rp. 14.600,- (empat belas ribu enam ratus rupiah) per tabung;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik pangkalan LPG 3 Kg yang berada di Jl. Dwikora Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi membenarkan bahwa, sudah menjual LPG 3 KG semenjak berlangganan kepada saksi DEDED DANIAL Alias DANIL sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, dengan jumlah penjualan antara 15 tabung sampai 60 tabung sekali pengiriman;
- Bahwa, perbuatan mengoplos isi LPG ukuran 3 KG ke tabung ukuran 12 KG dan ukuran 50 KG salah dan tidak benar, karena LPG ukuran 3 KG merupakan barang yang di Subsidi oleh Pemerintah kepada masyarakat kurang mampu (masyarakat miskin);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. MOH. RIFKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Seksi Pengawasan Barang Strategis Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sukabumi terhitung mulai tanggal 03 Januari 2018;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Sukabumi dari sejak tahun 2004, diangkat sebagai CPNS pada tahun 2010;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah:
 - Melakukan pengawasan pengadaan barang penting dan barang strategis lainnya;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawasan perkembangan harga bahan pokok dan barang strategis lainnya serta kegiatan perdagangan;
- Penyiapan bahan fasilitasi kegiatan distribusi bahan pokok dan barang strategis lainnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL dan Terdakwa AGUS (berkas perkara terpisah/*splitting*);
- Bahwa, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, bahwa LPG 3 Kg termasuk dalam kategori barang penting;
- Bahwa, LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran 3 Kg merupakan barang yang di subsidi oleh Pemerintah kepada rumah tangga, masyarakat miskin/kurang mampu dan usaha mikro;
- Bahwa, alur pendistribusian LPG 3 Kg di wilayah Kota Sukabumi, dari SPBE disalurkan ke Agen, dari agen di salurkan ke Pangkalan, kemudian dari pangkalan di salurkan ke rumah tangga, ke tingkat pengecer dan kepada usaha mikro;
- Bahwa, sesuai dengan data yang ada di Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Sukabumi, bahwa Agen LPG 3 Kg yang ada di wilayah Kota Sukabumi, antara lain :
 - PT. Anugerah Mukti Sagara, berdomisili di Jl. Sawahbera No. 34 Warudoyong Kota Sukabumi;
 - PT. GYA, berdomisili di Jl. Selabintana No. 52 Cikole Kota Sukabumi;
 - PT. Hampan Energi Salira Sejahtera, berdomisili di Jl. Selabintana No. 52 Cikole Kota Sukabumi;
 - PT. Citra Alam Prima, berdomisili di Jl. Siliwangi Kota Sukabumi;
 - PT. Sukabumi Terbit Cemerlang, berdomisili di Jl. Siliwangi Kota Sukabumi;
 - PT. Bijaksana Putra Lestari, berdomisili di Jl. Pelda Warung Kalapa Lembursitu Kota Sukabumi;
 - PT. Mitra Usaha Kerosindo, berdomisili di Jl. Pelda No. 412 Lembursitu Kota Sukabumi;
 - PT. Perkasa Jaya Kasindo, berdomisili di Jl. Pelda No. 412 Lembursitu Kota Sukabumi;
 - PT. Kujang Mitra Sejahtera, berdomisili di Jl. Lio Balandongan No. 110 Sudajaya Hilir Kota Sukabumi;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Gas Alam Putra, berdomisili di Jl. Babakan Limus Nunggal Kota Sukabumi;
- Karya Patra Mandiri, berdomisili di Jl. Cikondang Kota Sukabumi.
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi nomor : 218 tahun 2014 tanggal 05 Desember 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg di wilayah Kota Sukabumi, yaitu :
 - Bahwa Harga jual eceran LPG 3 Kg pada titik serah Agen sebesar Rp. 14.600,- (empat belas ribu enam ratus rupiah);
 - Bahwa Harga jual eceran LPG 3 Kg pada titik serah Pangkalan sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah).
 - Bahwa pihak yang melakukan pengawasan terhadap Pendistribusian LPG 3 Kg untuk wilayah Kota Sukabumi adalah bidang Perdagangan seksi Pengawasan barang strategis;
 - Bahwa Saksi selaku Kepala Seksi Pengawasan Barang Strategis melakukan koodinasi dengan pihak Hiswana Migas Kota Sukabumi terkait pendistribusian LPG 3 Kg untuk wilayah Kota Sukabumi dan menerima pelaporan data dari pihak Hiswana Migas Kota Sukabumi serta melakukan sosialisasi kepada pihak Agen/Pangkalan terkait keamanan penyimpanan LPG;
 - Bahwa pihak saksi telah melakukan pemantauan/monitoring harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 Kg dari mulai di tingkat Agen dan sampai Pangkalan;
 - Bahwa, perbuatan memindahkan isi LPG ukuran 3 KG ke tabung ukuran 12 KG dan ukuran 50 KG salah dan tidak benar, karena LPG ukuran 3 KG merupakan barang yang di Subsidi oleh Pemerintah kepada masyarakat kurang mampu (masyarakat miskin);
 - Bahwa, yang dirugikan akibat perbutan tersebut adalah pihak Pemerintah dan Masyarakat yang berhak menerima LPG subsidi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. ADRI ANGGA ADITYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ahli dari PT. Pertamina (Persero) yang bekerja sebagai karyawan di PT. Pertamina (Persero) dari sejak tanggal 01 Desember 2011. Saat ini saksi menjabat sebagai Sales Branch

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Rayon I Sukabumi, yang berkantor di Jl. Sudirman No. 31 Gunungpuyuh Kota Sukabumi terhitung dari sejak tanggal 01 Oktober 2019;

- Bahwa saksi di lengkapi dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Sales Area Manager (Kepala Kantor Cabang Sukabumi), nomor : 015/Q23036/2019-53, tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sebagai Saksi Ahli pihak PT. Pertamina (Persero) di Polres Ponorogo Jawa Timur pada tahun 2019 terkait pengoplosan BBM di SPBU;
- Bahwa Tugas pokok saksi sebagai Sales Branch Manager Rayon I Sukabumi adalah :
 - Meningkatkan penjualan BBM dan LPG Non Subsidi di wilayah Sukabumi;
 - Mengatur penyaluran BBM dan LPG Subsidi sesuai dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah;
 - Membina Lembaga Penyalur BBM dan LPG.
- Bahwa Sama sekali saksi tidak kenal dengan saksi DEDEN DANIAL Alias DANIL dan Terdakwa AGUS ((berkas perkara terpisah/*splitting*);
- Bahwa, LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) yang beredar di masyarakat adalah :
 - LPG tabung ukuran 3 Kg;
 - LPG tabung ukuran 5,5 Kg;
 - LPG tabung ukuran 12 Kg;
 - LPG tabung ukuran 50 Kg.
- Bahwa, LPG yang merupakan Subsidi Pemerintah hanya LPG tabung ukuran 3 Kg saja, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG tabung 3 KG, pasal 2 berbunyi Pengaturan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan volume penjualan tahunan dari Badan Usaha, harga patokan dan harga jual eceran serta ketentuan ekspor dan impor LPG Tabung 3 Kg dalam rangka mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah;
- Bahwa, menurut UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi :

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat (4) berbunyi : Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
- Pasal 1 ayat (1) berbunyi : Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- Pasal 1 ayat (2) berbunyi : Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, pasal 1 ayat (1) berbunyi Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
- Bahwa, maka menurut ahli bahwa LPG masuk kategori Gas Bumi
- Bahwa Yang berhak menggunakan LPG ukuran 3 Kg sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2007 pasal 3 ayat (1) berbunyi yaitu Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro;
- Bahwa alur pendistribusian LPG 3 Kg kepada masyarakat secara umum adalah LPG curah dari PT. Pertamina (Persero) diangkut menggunakan kendaraan Skid Tank ke SPBE, kemudian di SPBE di isikan kedalam tabung, selanjutnya para agen mengambil ke SPBE berdasarkan LO (*loading order*) yang telah dibayarkan kepada PT. Pertamina (Persero) untuk di distribusikan ke Pangkalan dan/atau konsumen;
- Bahwa Tingkat Pangkalan dapat menjual LPG 3 Kg langsung kepada konsumen yang meliputi, rumah tangga, pengusaha mikro dan warung-warung/pengecer. Khusus penjualan ke warung/pengecer

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal komposisi 50 % dari jumlah kuota yang di terima oleh pangkalan);

- Bahwa Sesuai dengan data yang ada di kontor PT. Pertamina (Persero), bahwa Agen LPG 3 Kg yang ada di wilayah Kota Sukabumi, antara lain :

- PT. Anugerah Mukti Sagara, berdomisili di Jl. Sawahbera No. 34 Warudoyong Kota Sukabumi;
- PT. GYA, berdomisili di Jl. Selabintana No. 52 Cikole Kota Sukabumi;
- PT. Hampan Energi Salira Sejahtera, berdomisili di Jl. Selabintana No. 52 Cikole Kota Sukabumi;
- PT. Citra Alam Prima, berdomisili di Jl. Siliwangi Kebon Jati Cikole Kota Sukabumi;
- PT. Sukabumi Terbit Cemerlang, berdomisili di Jl. Siliwangi Kebon Jati Cikole Kota Sukabumi;
- PT. Bijaksana Putra Lestari, berdomisili di Jl. Pelda Warung Kalapa Lembursitu Kota Sukabumi;
- PT. Mitra Usaha Kerosindo, berdomisili di Jl. Pelda No. 412 Lembursitu Kota Sukabumi;
- PT. Inti Gas Alam, berdomisili di Jl. Selabintana No. 52 Cimanggah Cikole Kota Sukabumi;
- PT. Kujang Mitra Sejahtera, berdomisili di Jl. Lio Balandongan No. 110 Sudajaya Hilir Kota Sukabumi;
- PT. Gas Alam Putra, berdomisili di Jl. Babakan Limus Nunggal Kota Sukabumi;
- PT. Karya Patra Mandiri, berdomisili di Jl. Cikondang Kota Sukabumi.

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sukabumi nomor : 218 tahun 2014 tanggal 05 Desember 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg di wilayah Kota Sukabumi, yaitu :

- Bahwa Harga jual eceran LPG 3 Kg pada titik serah Agen sebesar Rp. 14.600,- (empat belas ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Harga jual eceran LPG 3 Kg pada titik serah Pangkalan sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Sedangkan untuk harga jual di warung/pengecer LPG 3 Kg tidak diatur

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak PT. Pertamina (Persero) melakukan pengawasan terhadap pendistribusian LPG 3 Kg tersebut sampai tingkat Agen, berdasarkan kontrak antara PT. Pertamina (Persero) dengan pihak Agen;
- Bahwa Yang membedakan LPG 3 Kg yang di distribusikan di wilayah Kota/Kabupaten Sukabumi hanya warna *plastic wrap* (plastik pembungkus segel). Untuk Kota berwarna Biru dan sedangkan Kabupaten berwarna Putih;
- Bahwa Untuk tabung LPG 12 Kg warna biru, tutup segelnya warna abu-abu berhologram, Untuk tabung LPG 12 Kg warna pink (Bright Gas), tutup segelnya warna kuning berhologram, dan sedangkan untuk tabung LPG 50 Kg warna orange, tutup segelnya warna orange dililit kawat timah;
- Bahwa, tutup segel LPG 12 Kg dan 50 Kg dikeluarkan oleh PT. Pertamina (Persero) Pelumpang yang di distribusikan langsung kepada seluruh SPBE Non Subsidi, dan tutup segel LPG tersebut tidak dijual bebas di pasaran;
- Bahwa perbuatan memindahkan isi LPG ukuran 3 KG ke tabung ukuran 12 KG dan ukuran 50 KG salah dan tidak benar, karena LPG ukuran 3 KG merupakan barang yang di Subsidi oleh Pemerintah kepada masyarakat kurang mampu (masyarakat miskin). Sehubungan LPG 12 Kg dan LPG 50 Kg bukan merupakan subsidi Pemerintah, sehingga dapat merugikan konsumen yang menjadi berkurangnya pasokan LPG 3 Kg subsidi;
- Bahwa, yang dirugikan akibat perbuatan tersebut adalah pihak Pemerintah, pihak PT. Pertamina (Persero) dan Masyarakat yang berhak menerima LPG subsidi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut Ahli Ahli FATULLOH, S,STAT sebagaimana dalam BAP penyidik tidak hadir, sehingga atas permohonan Penuntut Umum dan persejuaan Terdakwa, keterangan Ahli dalam BAP penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ahli dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dimintai keterangan perihal penyalahgunaan LPG 3 Kg. Ahli memberikan keterangan kepada Penyidik atas dasar surat penunjukan yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas nomor : 10756/15/DMO/2019, tanggal 6 Desember 2019, Dengan penunjukan tersebut saksi bersedia memberikan keterangan sebagai ahli sesuai dengan keahliannya;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Analis Kebijakan Pertama pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, adapun tugas dan tanggung jawab ahli adalah melakukan analisa, avaluasi dan rekomendasi kepada pimpinan terhadap kebijakan harga dan subsidi bahan bakar migas;
 - Saksi sudah pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di berbagai tempat antara lain:
 - Tahun 2019 di Jakarta oleh Polres Metro Jakarta Barat;
 - Tahun 2019 di Jakarta oleh Polres Rokan Hilir;
 - Tahun 2019 di Jakarta oleh Polda Sumatera Utara;
 - Tahun 2019 di Jakarta oleh Polres Batubara.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 yang dimaksud dengan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri ESDM nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaannya/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih diberikan subsidi. Pada saat ini ada LPG yang disubsidi pemerintah dengan istilah LPG tertentu yaitu LPG Tabung 3Kg;
- Bahwa Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri ESDM nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi;

- Regulasi yang mengatur penyediaan dan pendistribusian LPG adalah :

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas;

- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg;

- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran;

- Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;

- Peraturan Menteri ESDM nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*.

- Ahli menerangkan bahwa :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

- Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dimaksud dengan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 yang dimaksud dengan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya. Untuk memproduksi LPG dibutuhkan Minyak Bumi atau Gas Bumi sebagai bahan bakunya.

- Bahwa LPG adalah hasil olahan dari Minyak Bumi atau Gas Bumi.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Kegiatan Pendistribusian LPG dibedakan menjadi pendistribusian LPG Umum dan Pendistribusian LPG Tertentu. LPG Tertentu adalah LPG 3 Kg sedangkan LPG Umum adalah LPG selain LPG 3 Kg;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran konsumen pengguna LPG 3 Kg adalah Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, Pengguna LPG Umum / tidak bersubsidi bebas dipasarkan;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri ESDM nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, pendistribusian LPG tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG melalui seleksi;
- Bahwa untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 11 angka 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, Penyalur LPG wajib melaksanakan kegiatan penyaluran pada wilayah penyaluran sesuai penunjukan dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Hilir (Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga) Minyak dan Gas Bumi adalah :
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - Koperasi; Usaha Kecil;
 - Badan Usaha Swasta (BUS).
- Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 11, 12 dan Pasal 13 Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* dalam melakukan kegiatan usahanya khususnya dalam melakukan pengisian tabung LPG, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan;
- Bahwa, LPG dalam tabung 3 Kg (subsidi) tidak untuk dipindahkan ke tabung 12 Kg maupun 50 Kg (non subsidi) tetapi untuk disalurkan kepada konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied*

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petroleum Gas Tabung 3 untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Pasal 13 Ayat (2) Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (*bottling plant*) dengan kegiatan usaha pengangkutan LPG wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan LPG;

- Bahwa saksi DEDED DANIAL Alias DANIL dan Terdakwa AGUS (berkas perkara terpisah/*splitting*) tidak memerlukan izin pengangkutan LPG Tabung 3 Kg karena kegiatan yang dilakukan oleh saksi DEDED DANIAL Alias DANIL dan Terdakwa AGUS (berkas perkara terpisah/*splitting*) tidak termasuk dalam kegiatan usaha pengangkutan LPG Tabung 3 Kg yang terdapat dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Pasal 13 Ayat (1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (*bottling plant*) dengan kegiatan usaha penyimpanan LPG wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan LPG;

- Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 12 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa. Kegiatan melakukan pemindahan isi gas LPG ukuran 3 Kg tersebut ke tabung LPG 12 kg, jika memperhatikan definisi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas jo. Pasal 12 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas maka kegiatan yang bersangkutan sudah dapat disebut melakukan kegiatan usaha niaga migas sepanjang dapat dibuktikan telah dilakukan transaksi jual beli untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS bin AGUS MIMID SETIAWAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 22.00 wlb di tempat pengoplosan gas elpiji 3 kg tepatnya di Jln. Pelabuhan II No. 18 Kp. Warung Kalapa Rt. 03/01 Kel. Situmekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi karena ikut mengoplos gas elpiji ukuran 3 kg bersama-sama dengan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*);
- Bahwa LPG yang di oplos oleh terdakwa adalah memindahkan isi LPG ukuran 3 KG ke dalam tabung ukuran 12 KG dan tabung ukuran 50 KG;
- Bahwa Terdakwa mulai ikut bekerja dengan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) mengoplos LPG tersebut dari sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa mengoplos gas elpiji ukuran 3 kg tersebut disuruh oleh saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) yang merupakan pemilik usaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut tidak ada nama perusahaannya;
- Bahwa domisili atau tempat yang digunakan untuk melakukan pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut di sebuah rumah yang beralamat Jl. Pelabuhan II No. 18 Kp. Warung Kalapa Rt. 03/01 Kel. Situmekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sejak kapan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) melakukan kegiatan pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut, karena terdakwa mulai bergabung atau bekerja dengan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) dari sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Jadwal pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut dilakukan oleh terdakwa dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai jam 07.00 wib sampai dengan jam 12.00 wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut bersama-sama dengan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) selaku pemiliknya;



- Bahwa Pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) dengan cara awalnya saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL menyiapkan atau membeli tabung gas elpiji ukuran 3 kg sesuai dengan penggunaan kemudian dipindahkan ke tabung ukuran 12 kg dan ke tabung ukuran 50 kg dengan menggunakan alat regulator gas berikut es batu yang sudah disediakan oleh saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL, setelah itu tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg siap dijual ke konsumen;
- Bahwa Pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg yang dihasilkan oleh terdakwa dan saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) perharinya sebanyak kurang lebih 20 tabung ukuran 12 kg;
- Bahwa Gas elpiji ukuran 3 kg tersebut di oplos ke tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg;
- Bahwa untuk mengisi tabung ukuran 12 KG, terdakwa memindahkan isi LPG 3 KG sebanyak 4 (empat) tabung, dan sedangkan untuk tabung ukuran 50 kg terdakwa memindahkan isi LPG 3 KG sebanyak 15 (lima belas) tabung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) mendapatkan tabung gas elpiji ukuran 3 kg untuk di oplos tersebut dari beberapa pemilik pangkalan LPG, yang salah satunya adalah saksi HILMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan cara bagaimana saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) mendapatkan gas elpiji ukuran 3 kg yang digunakan untuk pengoplosan tabung tersebut, tapi yang jelas saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) memesan lewat telephone, kemudian saksi HILMAN mengantarkan gas elpiji ukuran 3 kg sesuai pesanan dan langsung mengirimnya ke tempat pengoplosan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengoplos gas elpiji ukuran 3 kg tersebut adalah regulator gas ukuran kurang lebih 40 cm dan es batu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Regulator gas yaitu alat untuk menyuling atau memindahkan isi gas dari tabung elpiji ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg. Sedangkan Es batu berfungsi untuk membekukan saluran tabung gas yang akan di isi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut awalnya saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) menyiapkan atau membeli tabung gas elpiji ukuran 3 kg sesuai dengan penggunaan, kemudian dipindahkan ke tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg dengan menggunakan alat regulator gas berikut es batu yang sudah disediakan oleh saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL, setelah itu tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg siap dijual kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa, saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) berperan menyiapkan tabung gas 3 kg isi, es batu, regulator, selang konektor. Sedangkan terdakwa berperan menyiapkan balok kayu lalu memindahkan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dan tabung gas ukuran 50 kg;
- Bahwa Terdakwa membenarkan saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) tidak mempunyai izin apapun untuk melakukan pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut;
- Bahwa Saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) menjual gas hasil oplosan tersebut ke kandang ayam di daerah Lengkon Kab. Sukabumi, ke pabrik kayu gaharu di daerah Karang Tengah Cibadak Kab. Sukabumi dan kue bolu onih daerah Sukaraja Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) mengangkut gas oplosan tersebut dengan menggunakan mobil miliknya yaitu merk Suzuki / ST 150-pick jenis pick up No. Pol. F-8443-SS, warna hitam, tahun 2016, Noka : MHYESL415GJ759858, Nosin : M12538414;
- Bahwa Terdakwa membenarkan perharinya gas oplosan yang dihasilkan yaitu untuk ukuran 12 kg sebanyak 20 (dua puluh) tabung gas sedangkan untuk gas oplosan ukuran 50 kg sebanyak 7 (tujuh) tabung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga jual LPG ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg tersebut, karena yang langsung menjualnya adalah saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*);
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji/upah dari saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) perminggu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kadang-kadang diberikan bonus sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan memindahkan isi LPG 3 KG ke dalam tabung ukuran 12 KG dan ke dalam tabung ukuran 50 KG tersebut salah dan tidak diperbolehkan oleh Pemerintah;

- Bahwa Terakhir saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) mengirimkan gas oplosan pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira 15.00 wib sebanyak 20 (dua puluh) tabung gas ukuran 12 kg ke pabrik kayu Gaharu di daerah Karang Tengah Cibadak Kab. Sukabumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi dan 1 (orang) orang Ahli yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 22.00 wib di tempat pengoplosan gas elpiji 3 kg tepatnya di Jln. Pelabuhan II No. 18 Kp. Warung Kalapa Rt. 03/01 Kel. Situmekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi karena ikut mengoplos gas elpiji ukuran 3 kg bersama-sama dengan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*);

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) dan mulai ikut bekerja dengan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) mengoplos LPG tersebut dari sejak bulan Agustus 2019;

- Bahwa Terdakwa mengoplos gas elpiji ukuran 3 kg tersebut disuruh oleh saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) yang merupakan pemilik usaha tersebut di sebuah rumah yang beralamat

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pelabuhan II No. 18 Kp. Warung Kalapa Rt. 03/01 Kel. Situmekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu sejak kapan saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) melakukan kegiatan pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut, karena terdakwa mulai bergabung atau bekerja dengan saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) dari sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Jadwal pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut dilakukan oleh terdakwa dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai jam 07.00 wib sampai dengan jam 12.00 wib dimana Pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg yang dihasilkan perharinya sebanyak kurang lebih 20 tabung ukuran 12 kg;
- Bahwa Pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) dengan cara awalnya saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL menyiapkan atau membeli tabung gas elpiji ukuran 3 kg sesuai dengan penggunaan kemudian dipindahkan ke tabung ukuran 12 kg dan ke tabung ukuran 50 kg dengan menggunakan alat regulator gas berikut es batu yang sudah disediakan oleh saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL, setelah itu tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg siap dijual ke konsumen;
- Bahwa untuk mengisi tabung ukuran 12 KG, terdakwa memindahkan isi LPG 3 KG sebanyak 4 (empat) tabung, dan sedangkan untuk tabung ukuran 50 kg terdakwa memindahkan isi LPG 3 KG sebanyak 15 (lima belas) tabung;
- Bahwa saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) mendapatkan tabung gas elpiji ukuran 3 kg untuk di oplos tersebut dari beberapa pemilik pangkalan LPG yaitu Saksi Yadi, Saksi Hilman/Rohim, Saksi Budiman/Warno, dan Sdr. Dede;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan cara bagaimana saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) mendapatkan gas elpiji ukuran 3 kg yang digunakan untuk pengoplosan tabung tersebut, tapi yang jelas saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) memesan lewat telephone, kemudian saksi HILMAN mengantarkan gas elpiji ukuran 3 kg sesuai pesanan dan langsung mengirimnya ke tempat pengoplosan;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengoplos gas elpiji ukuran 3 kg tersebut adalah regulator gas ukuran kurang lebih 40 cm dan es batu, dimana Regulator gas yaitu alat untuk menyuling atau memindahkan isi gas dari tabung elpiji ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg. Sedangkan Es batu berfungsi untuk membekukan saluran tabung gas yang akan di isi;
- Bahwa Proses pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut awalnya saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) menyiapkan atau membeli tabung gas elpiji ukuran 3 kg sesuai dengan penggunaan, kemudian dipindahkan ke tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg dengan menggunakan alat regulator gas berikut es batu yang sudah disediakan oleh saksi DEDED DANIAL Alias DANIL, setelah itu tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg siap dijual kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa, saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) berperan menyiapkan tabung gas 3 kg isi, es batu, regulator, selang konektor, sedangkan terdakwa berperan menyiapkan balok kayu lalu memindahkan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dan tabung gas ukuran 50 kg;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut tidak ada nama perusahaannya dan tidak mempunyai izin apapun untuk melakukan pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut;
- Bahwa Saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) menjual gas hasil oplosan tersebut ke kandang ayam di daerah Lengkon Kab. Sukabumi, ke pabrik kayu gaharu di daerah Karang Tengah Cibadak Kab. Sukabumi dan kue bolu onih daerah Sukaraja Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) mengangkut gas oplosan tersebut dengan menggunakan mobil miliknya yaitu merk Suzuki / ST 150-pick jenis pick up No. Pol. F-8443-SS, warna hitam, tahun 2016, Noka : MHYESL415GJ759858, Nosin : M12538414;
- Bahwa perharinya gas oplosan yang dihasilkan yaitu untuk ukuran 12 kg sebanyak 20 (dua puluh) tabung gas sedangkan untuk gas oplosan ukuran 50 kg sebanyak 7 (tujuh) tabung;
- Bahwa Terakhir saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) mengirimkan gas oplosan pada hari Jumat tanggal 29

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sekira 15.00 wib sebanyak 20 (dua puluh) tabung gas ukuran 12 kg ke pabrik kayu Gaharu di daerah Karang Tengah Cibadak Kab. Sukabumi;

- Bahwa Terdakwa mendapat gaji/upah dari saksi DE DEN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) perminggu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kadang-kadang diberikan bonus sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan memindahkan isi LPG 3 KG ke dalam tabung ukuran 12 KG dan ke dalam tabung ukuran 50 KG tersebut salah dan tidak diperbolehkan oleh Pemerintah;

- Bahwa Saksi ADRI ANGGA ADITYA memberikan keterangan sebagai berikut:

- LPG yang merupakan Subsidi Pemerintah hanya LPG tabung ukuran 3 Kg saja, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG tabung 3 KG, pasal 2 berbunyi Pengaturan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan volume penjualan tahunan dari Badan Usaha, harga patokan dan harga jual eceran serta ketentuan ekspor dan impor LPG Tabung 3 Kg dalam rangka mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah;
- Bahwa yang berhak menggunakan LPG ukuran 3 Kg sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2007 pasal 3 ayat (1) berbunyi yaitu Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro;
- Bahwa alur pendistribusian LPG 3 Kg kepada masyarakat secara umum adalah LPG curah dari PT. Pertamina (Persero) diangkut menggunakan kendaraan Skid Tank ke SPBE, kemudian di SPBE di isikan kedalam tabung, selanjutnya para agen mengambil ke SPBE berdasarkan LO (*loading order*) yang telah dibayarkan kepada PT. Pertamina (Persero) untuk di distribusikan ke Pangkalan dan/atau konsumen;
- Bahwa Tingkat Pangkalan dapat menjual LPG 3 Kg langsung kepada konsumen yang meliputi, rumah tangga, pengusaha mikro

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



dan warung-warung/pengecer. Khusus penjualan ke warung/pengecer maksimal komposisi 50 % dari jumlah kuota yang di terima oleh pangkalan);

- Bahwa perbuatan memindahkan isi LPG ukuran 3 KG ke tabung ukuran 12 KG dan ukuran 50 KG salah dan tidak benar, karena LPG ukuran 3 KG merupakan barang yang di Subsidi oleh Pemerintah kepada masyarakat kurang mampu (masyarakat miskin). Sehubungan LPG 12 Kg dan LPG 50 Kg bukan merupakan subsidi Pemerintah, sehingga dapat merugikan konsumen yang menjadi berkurangnya pasokan LPG 3 Kg subsidi;

- Bahwa ahli FATULLOH, S,STAT, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 yang dimaksud dengan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri ESDM nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaannya/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih diberikan subsidi. Pada saat ini ada LPG yang disubsidi pemerintah dengan istilah LPG tertentu yaitu LPG Tabung 3Kg;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb



yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

- Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dimaksud dengan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 yang dimaksud dengan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya. Untuk memproduksi LPG dibutuhkan Minyak Bumi atau Gas Bumi sebagai bahan bakunya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri ESDM nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, pendistribusian LPG tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri;
- Bahwa dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG melalui seleksi;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 11 angka 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, Penyalur

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG wajib melaksanakan kegiatan penyaluran pada wilayah penyaluran sesuai penunjukan dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Hilir (Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga) Minyak dan Gas Bumi adalah :

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Koperasi; Usaha Kecil;
- Badan Usaha Swasta (BUS).

- Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 11, 12 dan Pasal 13 Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* dalam melakukan kegiatan usahanya khususnya dalam melakukan pengisian tabung LPG, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan;

- Bahwa, LPG dalam tabung 3 Kg (subsidi) tidak untuk dipindahkan ke tabung 12 Kg maupun 50 Kg (non subsidi) tetapi untuk disalurkan kepada konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Pasal 13 Ayat (2) Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (*bottling plant*) dengan kegiatan usaha pengangkutan LPG wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan LPG;

- Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 12 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan,

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa. Kegiatan melakukan pemindahan isi gas LPG ukuran 3 Kg tersebut ke tabung LPG 12 kg, jika memperhatikan definisi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas jo. Pasal 12 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas maka kegiatan yang bersangkutan sudah dapat disebut melakukan kegiatan usaha niaga migas sepanjang dapat dibuktikan telah dilakukan transaksi jual beli untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif susidaritas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta hukum di persidangan langsung memilih Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa Dakwaan Kesatu bersifat subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;*
3. *Unsur Yang dilakukan dalam bentuk beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;*
4. *Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban



serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama AGUS bin AGUS MIMID SETIAWAN dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

A.d.2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahlin FATULLOH, S,STAT yang dimaksud dengan LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi sedangkan LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaannya/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih diberikan subsidi dan pada saat ini ada LPG yang disubsidi pemerintah dengan istilah LPG tertentu yaitu LPG Tabung 3 Kg;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, pada pokoknya diperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 22.00 wlb di tempat pengoplosan gas elpiji 3 kg tepatnya di Jln. Pelabuhan II No. 18 Kp. Warung Kalapa Rt. 03/01 Kel. Situmekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi karena ikut mengoplos gas elpiji ukuran 3 kg bersama-sama dengan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) dan mulai ikut bekerja dengan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) mengoplos LPG tersebut dari sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa mengoplos gas elpiji ukuran 3 kg tersebut disuruh oleh saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) yang merupakan pemilik usaha tersebut di sebuah rumah yang beralamat Jl. Pelabuhan II No. 18 Kp. Warung Kalapa Rt. 03/01 Kel. Situmekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sejak kapan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) melakukan kegiatan pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut, karena terdakwa mulai bergabung atau bekerja dengan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) dari sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jadwal pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut dilakukan oleh terdakwa dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai jam 07.00 wib sampai dengan jam 12.00 wib dimana Pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg yang dihasilkan perharinya sebanyak kurang lebih 20 tabung ukuran 12 kg;
- Bahwa Pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) dengan cara awalnya saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL menyiapkan atau membeli tabung gas elpiji ukuran 3 kg sesuai dengan penggunaan kemudian dipindahkan ke tabung ukuran 12 kg dan ke tabung ukuran 50 kg dengan menggunakan alat regulator gas berikut es batu yang sudah disediakan oleh saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL, setelah itu tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg siap dijual ke konsumen;
- Bahwa untuk mengisi tabung ukuran 12 KG, terdakwa memindahkan isi LPG 3 KG sebanyak 4 (empat) tabung, dan sedangkan untuk tabung ukuran 50 kg terdakwa memindahkan isi LPG 3 KG sebanyak 15 (lima belas) tabung;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengoplos gas elpiji ukuran 3 kg tersebut adalah regulator gas ukuran kurang lebih 40 cm dan es batu, dimana Regulator gas yaitu alat untuk menyuling atau memindahkan isi gas dari tabung elpiji ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg. Sedangkan Es batu berfungsi untuk membekukan saluran tabung gas yang akan di isi;
- Bahwa Proses pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut awalnya saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) menyiapkan atau membeli tabung gas elpiji ukuran 3 kg sesuai dengan penggunaan, kemudian dipindahkan ke tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg dengan menggunakan alat regulator gas berikut es batu yang sudah disediakan oleh saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL, setelah itu tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg siap dijual kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa, saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) berperan menyiapkan tabung gas 3 kg isi, es batu, regulator, selang konektor, sedangkan terdakwa berperan menyiapkan balok kayu lalu memindahkan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dan tabung gas ukuran 50 kg;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut tidak ada nama perusahaannya dan tidak mempunyai izin apapun untuk melakukan pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli FATULLOH, S,STAT berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 yang dimaksud dengan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya. Untuk memproduksi LPG dibutuhkan Minyak Bumi atau Gas Bumi sebagai bahan bakunya, dengan demikian Menurut hemat Majelis Hakim LPG *Liquefied Petroleum Gas*) merupakan turunan dari bahan bakar Gas Bumi;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitching*) telah memperjualbelikan fasa gas dalam bentuk LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) bukan dalam bentuk fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak tidak terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 55 ndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primer maka Terdakwa haruslah dibebaskan;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;*

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Unsur Yang dilakukan dalam bentuk beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;*

4. *Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap usur-unsur di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama AGUS bin AGUS MIMID SETIAWAN dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

A.d.2. Unsur yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang bahwa Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga;

Menimbang bahwa Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, ahli dan keterangan Terdakwa pada pokoknya diperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 22.00 wlb di tempat pengoplosan gas elpiji 3 kg tepatnya di Jln. Pelabuhan II No. 18 Kp. Warung Kalapa Rt. 03/01 Kel. Situmekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi karena ikut mengoplos gas elpiji ukuran 3 kg bersama-sama dengan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) dan mulai ikut bekerja dengan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) mengoplos LPG tersebut dari sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa mengoplos gas elpiji ukuran 3 kg tersebut disuruh oleh saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) yang merupakan pemilik usaha tersebut di sebuah rumah yang beralamat Jl. Pelabuhan II No. 18 Kp. Warung Kalapa Rt. 03/01 Kel. Situmekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sejak kapan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) melakukan kegiatan pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut, karena terdakwa mulai bergabung atau bekerja dengan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) dari sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Jadwal pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut dilakukan oleh terdakwa dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai jam 07.00 wib sampai dengan jam 12.00 wib dimana Pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg yang dihasilkan perharinya sebanyak kurang lebih 20 tabung ukuran 12 kg;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb



- Bahwa Pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) dengan cara awalnya saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL menyiapkan atau membeli tabung gas elpiji ukuran 3 kg sesuai dengan penggunaan kemudian dipindahkan ke tabung ukuran 12 kg dan ke tabung ukuran 50 kg dengan menggunakan alat regulator gas berikut es batu yang sudah disediakan oleh saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL, setelah itu tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg siap dijual ke konsumen;
- Bahwa untuk mengisi tabung ukuran 12 KG, terdakwa memindahkan isi LPG 3 KG sebanyak 4 (empat) tabung, dan sedangkan untuk tabung ukuran 50 kg terdakwa memindahkan isi LPG 3 KG sebanyak 15 (lima belas) tabung;
- Bahwa saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) mendapatkan tabung gas elpiji ukuran 3 kg untuk di oplos tersebut dari beberapa pemilik pangkalan LPG yaitu Saksi Yadi, Saksi Hilman/Rohim, Saksi Budiman/Warno, dan Sdr. Dede;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan cara bagaimana saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) mendapatkan gas elpiji ukuran 3 kg yang digunakan untuk pengoplosan tabung tersebut, tapi yang jelas saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) memesan lewat telephone, kemudian saksi HILMAN mengantarkan gas elpiji ukuran 3 kg sesuai pesanan dan langsung mengirimnya ke tempat pengoplosan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengoplos gas elpiji ukuran 3 kg tersebut adalah regulator gas ukuran kurang lebih 40 cm dan es batu, dimana Regulator gas yaitu alat untuk menyuling atau memindahkan isi gas dari tabung elpiji ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg. Sedangkan Es batu berfungsi untuk membekukan saluran tabung gas yang akan di isi;
- Bahwa Proses pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut awalnya saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) menyiapkan atau membeli tabung gas elpiji ukuran 3 kg sesuai dengan penggunaan, kemudian dipindahkan ke tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg dengan menggunakan alat regulator gas berikut es batu yang sudah disediakan oleh saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg siap dijual kepada konsumen;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa, saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) berperan menyiapkan tabung gas 3 kg isi, es batu, regulator, selang konektor, sedangkan terdakwa berperan menyiapkan balok kayu lalu memindahkan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dan tabung gas ukuran 50 kg;

- Bahwa Terdakwa membenarkan pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut tidak ada nama perusahaannya dan tidak mempunyai izin apapun untuk melakukan pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut;

- Bahwa Saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) menjual gas hasil oplosan tersebut ke kandang ayam di daerah Lengkon Kab. Sukabumi, ke pabrik kayu gaharu di daerah Karang Tengah Cibadak Kab. Sukabumi dan kue bolu onih daerah Sukaraja Kab. Sukabumi;

- Bahwa Saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) mengangkut gas oplosan tersebut dengan menggunakan mobil miliknya yaitu merk Suzuki / ST 150-pick jenis pick up No. Pol. F-8443-SS, warna hitam, tahun 2016, Noka : MHYESL415GJ759858, Nosin : M12538414;

- Bahwa perharinya gas oplosan yang dihasilkan yaitu untuk ukuran 12 kg sebanyak 20 (dua puluh) tabung gas sedangkan untuk gas oplosan ukuran 50 kg sebanyak 7 (tujuh) tabung;

- Bahwa Terakhir saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) mengirimkan gas oplosan pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira 15.00 wib sebanyak 20 (dua puluh) tabung gas ukuran 12 kg ke pabrik kayu Gaharu di daerah Karang Tengah Cibadak Kab. Sukabumi;

- Bahwa Terdakwa mendapat gaji/upah dari saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) perminggu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kadang-kadang diberikan bonus sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi ADRI ANGGA ADITYA menyatakan bahwa LPG yang merupakan Subsidi Pemerintah hanya LPG tabung ukuran 3 Kg saja, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG tabung 3 KG, pasal 2 berbunyi Pengaturan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG Tabung 3

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg dalam Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan volume penjualan tahunan dari Badan Usaha, harga patokan dan harga jual eceran serta ketentuan ekspor dan impor LPG Tabung 3 Kg dalam rangka mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang berhak menggunakan LPG ukuran 3 Kg sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2007 pasal 3 ayat (1) berbunyi yaitu Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro;

Menimbang, bahwa Tingkat Pangkalan dapat menjual LPG 3 Kg langsung kepada konsumen yang meliputi, rumah tangga, pengusaha mikro dan warung-warung/pengecer. Khusus penjualan ke warung/pengecer maksimal komposisi 50 % dari jumlah kuota yang di terima oleh pangkalan);

Menimbang, bahwa perbuatan memindahkan isi LPG ukuran 3 KG ke tabung ukuran 12 KG dan ukuran 50 KG salah dan tidak benar, karena LPG ukuran 3 KG merupakan barang yang di Subsidi oleh Pemerintah kepada masyarakat kurang mampu (masyarakat miskin). Sehubungan LPG 12 Kg dan LPG 50 Kg bukan merupakan subsidi Pemerintah, sehingga dapat merugikan konsumen yang menjadi berkurangnya pasokan LPG 3 Kg subsidi;

Menimbang, bahwa ahli FATULLOH, S,STAT juga menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri ESDM nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, pendistribusian LPG tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG melalui seleksi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 11 angka 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, Penyalur LPG wajib melaksanakan kegiatan penyaluran pada wilayah penyaluran sesuai penunjukan dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG;

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Hilir (Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga) Minyak dan Gas Bumi adalah :

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Koperasi; Usaha Kecil;
- Badan Usaha Swasta (BUS).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11, 12 dan Pasal 13 Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* dalam melakukan kegiatan usahanya khususnya dalam melakukan pengisian tabung LPG, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan

Menimbang, bahwa LPG dalam tabung 3 Kg (subsidi) tidak untuk dipindahkan ke tabung 12 Kg maupun 50 Kg (non subsidi) tetapi untuk disalurkan kepada konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Pasal 13 Ayat (2) Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (*bottling plant*) dengan kegiatan usaha pengangkutan LPG wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan LPG;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 12 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa. Kegiatan melakukan pemindahan isi gas LPG ukuran 3 Kg tersebut ke tabung LPG 12 kg, jika memperhatikan definisi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas jo. Pasal 12 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas maka kegiatan yang bersangkutan sudah dapat disebut melakukan kegiatan usaha niaga migas

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang dapat dibuktikan telah dilakukan transaksi jual beli untuk memperoleh keuntungan dan/atau lab;

Menimbang bahwa dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi DEDEN DANIAL Alias DANIL adalah melakukan pengoplosan tabung LPG 3Kg ke dalam tabung LPG 12 Kg dan tabung LPG 50 Kg, dimana pengoplosan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi DEDEN DANIAL Alias DANIL tidak memiliki izin dan pemerintah atau pejabat yang berwenang. Bahwa tujuan dari pengoplosan tersebut untuk memperoleh keuntungan, dimana tabung LPG yang telah dioplos oleh Terdakwa saksi DEDEN DANIAL Alias DANIL dijual kepada beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

- Toko kue BOLU ONIH (Sukaraja Kab. Sukabumi), berupa LPG ukuran 12 Kg dalam waktu 1 (satu) bulan sekali sebanyak 12 tabung, dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tabung;
- FRES HOTEL (Jl. Bhayangkara Kota Sukabumi), LPG ukuran 12 Kg dan ukuran 50 Kg dalam waktu 2 (dua) minggu sekali, untuk LPG 12 Kg sebanyak 3 (tiga) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pertabungnya dan sedangkan untuk LPG 50 Kg sebanyak 1 (satu) tabung dengan harga Rp620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per tabung;
- Pabrik penyulingan Kayu Gaharu (Karang Tengah Cibadak Kab. Sukabumi), LPG ukuran 12 Kg dalam waktu 2 (dua) Minggu sekali sebanyak 30 tabung dengan harga pertabung nya Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi DEDEN DANIAL Alias DANIL telah terbukti melakukan kegiatan Niaga dengan menjual gas LPG berupa tabung 12 Kg dan tabung 50 Kg dengan tidak memiliki izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana yang telah diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga unsur “yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.3. Unsur Yang dilakukan dalam bentuk beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut merupakan unsur *accecoir* yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Maksud dari penerapan unsur ini adalah untuk menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dilakukan beberapa kali dan berulang namun masih dalam satu niat (*feitten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) dan mulai ikut bekerja dengan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) mengoplos LPG tersebut dari sejak bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu sejak kapan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) melakukan kegiatan pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut, karena terdakwa mulai bergabung atau bekerja dengan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) dari sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Bahwa Pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) dengan cara awalnya saksi DEDED DANIAL Alias DANIL menyiapkan atau membeli tabung gas elpiji ukuran 3 kg sesuai dengan penggunaan kemudian dipindahkan ke tabung ukuran 12 kg dan ke tabung ukuran 50 kg dengan menggunakan alat regulator gas berikut es batu yang sudah disediakan oleh saksi DEDED DANIAL Alias DANIL, setelah itu tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg siap dijual ke konsumen;

Menimbang, bahwa untuk mengisi tabung ukuran 12 KG, terdakwa memindahkan isi LPG 3 KG sebanyak 4 (empat) tabung, dan sedangkan untuk tabung ukuran 50 kg terdakwa memindahkan isi LPG 3 KG sebanyak 15 (lima belas) tabung;

Menimbang, bahwa perbuatan Tersebut sudah dapat dianggap sebagai perbuatan berlanjut, sebab niat (*feitten*) Terdakwa sudah ada sejak pertama kali mau melakukan kegiatan pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg kedalam ke tabung ukuran 12 kg dan ke tabung ukuran 50 kg sebagaimana perintah saksi DEDED DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) yakni sejak bulan Agustus 2019 meskipun dalam hal ini Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang. Hal ini dibuktikan dari adanya keutungan yang diterima oleh Terdakwa yakni berupa gaji/upah yang diterima oleh Terdakwa yakni perminggu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kadang-kadang diberikan



bonus sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tidak ada satupun usaha dari Terdakwa untuk melaporkan perbuatannya tersebut kepada pihak yang berwajib hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan dalam bentuk beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa perumusan unsur dalam frasa “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” disusun secara alternatif maka setiap unsur harus dibaca sebagai perbuatan yang berdiri secara mandiri. Oleh sebab itu, apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi, maka unsur perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, unsur “turut serta melakukan” adalah unsur diluar Pasal 378 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tergolong pada perbuatan penyertaan tindak pidana (*deelneming*). Unsur ini bertujuan untuk menggasmbarkan adanya kerjasama yang sadar antara beberapa Terdakwa dalam menjalankan sebuah tindak pidana;

Menimbang, terdapat 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikualifikasikan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni, Mereka yang melakukan (*Pleger*), menyuruh melakukan (*Doenpleger*) dan turut serta melakukan (*Medepleger*). Akan tetapi terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa hanya perlu membuktikan satu kualifikasi saja;

Menimbang, untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “turut serta melakukan” sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang relevan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 22.00 wlb di tempat pengoplosan gas elpiji 3 kg tepatnya di Jln. Pelabuhan II No. 18 Kp. Warung Kalapa Rt. 03/01 Kel. Situmekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi karena ikut mengoplos gas elpiji ukuran 3 kg bersama-sama dengan saksi DEDEN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitching*);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari saksi DEDEN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitching*) dan mulai ikut bekerja dengan

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) mengoplos LPG tersebut dari sejak bulan Agustus 2019;

- Bahwa Terdakwa mengoplos gas elpiji ukuran 3 kg tersebut disuruh oleh saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) yang merupakan pemilik usaha tersebut di sebuah rumah yang beralamat Jl. Pelabuhan II No. 18 Kp. Warung Kalapa Rt. 03/01 Kel. Situmekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu sejak kapan saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) melakukan kegiatan pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut, karena terdakwa mulai bergabung atau bekerja dengan saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) dari sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

- Bahwa Jadwal pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut dilakukan oleh terdakwa dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai jam 07.00 wib sampai dengan jam 12.00 wib dimana Pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg yang dihasilkan perharinya sebanyak kurang lebih 20 tabung ukuran 12 kg;

- Bahwa Pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) dengan cara awalnya saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL menyiapkan atau membeli tabung gas elpiji ukuran 3 kg sesuai dengan penggunaan kemudian dipindahkan ke tabung ukuran 12 kg dan ke tabung ukuran 50 kg dengan menggunakan alat regulator gas berikut es batu yang sudah disediakan oleh saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL, setelah itu tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg siap dijual ke konsumen;

- Bahwa untuk mengisi tabung ukuran 12 KG, terdakwa memindahkan isi LPG 3 KG sebanyak 4 (empat) tabung, dan sedangkan untuk tabung ukuran 50 kg terdakwa memindahkan isi LPG 3 KG sebanyak 15 (lima belas) tabung;

- Bahwa saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) mendapatkan tabung gas elpiji ukuran 3 kg untuk di oplos tersebut dari beberapa pemilik pangkalan LPG yaitu Saksi Yadi, Saksi Hilman/Rohim, Saksi Budiman/Warno, dan Sdr. Dede;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan cara bagaimana saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) mendapatkan gas elpiji ukuran 3 kg yang digunakan untuk pengoplosan tabung

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, tapi yang jelas saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) memesan lewat telephone, kemudian saksi HILMAN mengantarkan gas elpiji ukuran 3 kg sesuai pesanan dan langsung mengirimnya ke tempat pengoplosan;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengoplos gas elpiji ukuran 3 kg tersebut adalah regulator gas ukuran kurang lebih 40 cm dan es batu, dimana Regulator gas yaitu alat untuk menyuling atau memindahkan isi gas dari tabung elpiji ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg. Sedangkan Es batu berfungsi untuk membekukan saluran tabung gas yang akan di isi;

- Bahwa Proses pengoplosan gas elpiji ukuran 3 kg tersebut awalnya saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) menyiapkan atau membeli tabung gas elpiji ukuran 3 kg sesuai dengan penggunaan, kemudian dipindahkan ke tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg dengan menggunakan alat regulator gas berikut es batu yang sudah disediakan oleh saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL, setelah itu tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg siap dijual kepada konsumen;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa, saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) berperan menyiapkan tabung gas 3 kg isi, es batu, regulator, selang konektor, sedangkan terdakwa berperan menyiapkan balok kayu lalu memindahkan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dan tabung gas ukuran 50 kg;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur "turut serta melakukan" secara hukum dapat memenuhi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sekaligus menentukan kualifikasi perbuatan apa yang sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa diketahui terjadi pembagian tugas antara Terdakwa dengan saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) dalam pengoplosan gas LPG 3 kg ke dalam tabung ukuran 12 kg dan tabung ukuran 50 kg yang mana dalam kegiatan ini saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) bertindak sebagai pemilik usaha sekaligus yang memesan tabung gas ukuran 3 kg tersebut dari pangkalan LPG dan pada saat kegiatan pengoplosan berlangsung saksi DEDEDAN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/*splitting*) bertugas untuk menyiapkan tabung gas 3 kg isi, es batu,



regulator, selang konektor, sedangkan terdakwa berperan menyiapkan balok kayu lalu memindahkan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dan tabung gas ukuran 50 kg;

Menimbang, bahwa dari konstruksi fakta tersebut, dapat disimpulkan adanya pembagian peranan yang jelas dan telah terjadi kerja sama secara nyata dan sadar diantara Terdakwa saksi DEDEN DANIAL Alias DANIL (berkas perkara terpisah/splitching) sehingga perbuatan demikian tergolong pada Perbuatan Penyertaan dengan kualifikasi turut serta melakukan tindak pidana (*Medepleger*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemerataan Gas bersubsidi terhadap rakyat miskin;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri dan oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS bin AGUS MIMID SETIAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **AGUS bin AGUS MIMID SETIAWAN** oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **AGUS bin AGUS MIMID SETIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta"*

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Skb



melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dilakukan secara berlanjut” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS bin AGUS MIMID SETIAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh kami, Kristijan Purwandono Djati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., Tri Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 26 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ending Samsudin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Abram Nami Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benhard Mangasi L Toruan, S.H.

Kristijan Purwandono Djati, S.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ending Samsudin, S.H.